PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp. (0735) 326076, Faximili (0735) 326076, Email : dpmptsp.oku@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 503/001/KPTS/XXXII/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH PENILIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Membaca : 1. Surat Kepala **SMP MUHAMMADIYAH PENILIKAN** Nomor : 02/IZIN.OP/SMPMP/VIII/2026 bulan Januari tahun 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 400.3.13/1357/II/XV/2026 tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **SMP MUHAMMADIYAH PENILIKAN**;

Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Sekolah	:	**SMP MUHAMMADIYAH PENILIKAN**
Nama Kepala Sekolah	:	Wahyudi, S.Pd
Jenis Pendidikan/KBLI	:	Pendidikan Menengah Pertama Umum Swasta (85312)
Alamat Sekolah	:	Jl. Poros Blok F Dusun VII
Kelurahan/Desa	:	Penilikan
Kecamatan	:	Peninjauan
Kabupaten/ Kota	:	Ogan Komering Ulu
Nama Yayasan	:	**YAYASAN MUHAMMADIYAN OGAN KOMERING ULU**
Nama Ketua Yayasan	:	Prof. Dr. Ur. H. Gribaldi, M. SH
Alamat	:	Jl. Bll. Kulon No. 0809
Kelurahan/Desa	:	Kemalaraja
Kecamatan	:	Baturaja Timur
Kabupaten/ Kota	:	Ogan Komering Ulu

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

IMRON, H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja*
3. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Moch.Muslimin No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115
Telp./Fax 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id
BATURAJA

Baturaja, 30 Juli 2026

Nomor : 400.3.13 / 1357 / II / XV/2026
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi
Izin Operasional
SMP Muhamdiyah Penilikan

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Baturaja

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kurikulum, Tenaga Kependidikan dan Penilaian, serta dokumen permohonan Rekomendasi Perpanjang izin opersional yang di ajukan oleh :

Nama Sekolah	: SMP MUHAMMADIYAH PENILIKAN
Nama Kepala Sekolah	: Wahyudi, S. Pd
Alamat Sekolah	: Jl. Desa Penilikan Blok F Desa Penilikan Kec. Peninjauan Kab. OKU, Sumsel
NPSN	:
Akreditasi Sekolah	: -
Nama Yayasan	: Muhammadiyaah Ogan Komering Ulu
Nama Ketua Yayasan	: Prof. Dr. Ir. H. Gribaldi, M. Sh
Alamat	: Komplek Perguruan Muhammdiyah Jll. Kulon No. 0809 Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, Sumsel
No.NIB	: -
Kode KBLI	: -

Maka untuk satuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional, Surat Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Demikian disampaikan untuk dapat di proses lebih lanjut, terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

KADARISMAN, S.Ag.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197710082002121001

Tembusan :
1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Inspektorat KAB.OKU
3. Dinas PU Bina Marga
4. Kepala Sekolah
5. Arsip